



KAJIAN HUKUM WAD'I DAN PERINCIANNYA

Irfan Mustaqim,¹ M.Raihan Maulana², Aufa Rafiqi Yusuf³

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap^{1,2,3}

irfanmustaqim104@gmail.com¹, maulanaraihan1925@gmail.com², houlalah.aufayusuf082@gmail.com³

Abstract

*This study examines the concept of *ḥukm waḍ'ī* as one of the essential components of Islamic law that determines the applicability of *ḥukm taklifi* (obligatory law). *Ḥukm waḍ'ī* is defined as *khitabullah* (the command of Allah) that designates something as a cause (*sabab*), condition (*syart*), or impediment (*mani'*) for the implementation of a legal ruling. The aim of this research is to explain the essence, function, and classification of *ḥukm waḍ'ī* and its relevance to the application of Islamic law. This study employs a descriptive qualitative method through a literature review based on classical works of *uṣul al-fiqh* and contemporary academic sources. The findings reveal that *ḥukm waḍ'ī* serves as a framework that determines the validity or invalidity of human actions and provides a causal relationship between human conduct and divine legal rulings. Its elements include *sabab* (cause), *syart* (condition), *mani'* (impediment), legal consequences (*saḥ* and *batil*), as well as *'azimah* and *rukhsah*. Understanding *ḥukm waḍ'ī* is crucial for applying Islamic law systematically, rationally, and in alignment with the objectives of the *Shari'ah* (*maqasid al-syari'ah*).*

Keywords: *Hukum Wad'I, Hukum Taklifi, Sabab, Syart, Mani', Uṣul Al-Fiqh*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep hukum *waḍ'ī* sebagai salah satu bagian penting dari hukum syarak yang berperan menentukan keberlakuan hukum *taklifi*. Hukum *waḍ'ī* dipahami sebagai *khitabullah* (titah Allah) yang menjadikan suatu hal sebagai sebab (*sabab*), syarat (*syart*), atau penghalang (*mani'*) bagi berlakunya suatu hukum *taklifi*. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan hakikat, fungsi, dan macam-macam hukum *waḍ'ī* serta relevansinya dalam pelaksanaan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang bersumber dari kitab-kitab *uṣul fiqh* klasik dan literatur ilmiah modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum *waḍ'ī* berfungsi sebagai ukuran atau cetakan bagi saḥ atau tidaknya amal perbuatan *mukallaf*, serta menjadi dasar hubungan kausalitas antara perbuatan manusia dan ketentuan hukum *syara'*. Unsur hukum *waḍ'ī* meliputi *sebab*, syarat, *mani'*, akibat hukum (*saḥ* dan *batil*), serta *azimah* dan *rukhsah*. Pemahaman terhadap hukum *waḍ'ī* membantu umat Islam menerapkan hukum secara sistematis, rasional, dan sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*.

Kata Kunci: *Hukum Wad'I, Hukum Taklifi, Sabab, Syart, Mani', Uṣul Fiqh*

PENDAHULUAN

Hukum syara'i terdiri dari dua bagian utama, yakni hukum *taklifi* dan hukum *waḍ'ī*. Hukum *waḍ'ī* adalah ketetapan atau ukuran bagi tuntutan atau larangan atau atas perbuatan tersebut. Hukum *waḍ'ī*, bagian kedua dari hukum syarak adalah titah tuhan yang menjadikan atau menetapkan sesuatu menjadi sebab atau syarat atau penghalang bagi suatu perbuatan mukalaf. Definisi ini adalah definisi yang populer. Mardani mendefinisikan hukum *waḍ'ī* dengan lebih lengkap sebagai *khitabullah* yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, *mani'*, *siḥḥat* dan *fasad*.

Hukum *waḍ'ī* merupakan ukuran atau cetakan bagi berlakunya hukum *taklifi*. Agar sebuah perbuatan *mukalaf* memiliki nilai hukum, maka perbuatan tersebut harus diukur dengan hukum *waḍ'ī*.

Singkatnya, hukum *wadh'i* merupakan ketentuan yang berhubungan dengan hukum *taklifi*. Seorang mukalaf baru diwajibkan salat apabila ada sebab dituntutnya salat pada dirinya yakni masuknya waktu salat. Seorang *mukalaf*, tidak diwajibkan salat apabila sebabnya belum ada yakni masuknya waktu salat. Maka untuk melaksanakan salat yang benar, *mukalaf* harus memenuhi Syaratnya yakni bersuci. Tuntutan salat tersebut tidak akan berlaku bila pada diri *mukalaf* terdapat penghalang seperti haid bagi wanita.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan memahami konsep dasar Ushul Fiqh secara mendalam.

1. Sumber Data Data sekunder: Kitab klasik Fiqih, buku referensi, dan artikel ilmiah terkait.
2. Teknik Pengumpulan Data Studi pustaka: membaca, menelaah, mencatat definisi, konsep, dan perbedaan pendapat ulama.
3. Analisis Data Analisis kualitatif-deskriptif: data disusun sistematis, dibuat ringkasan, interpretasi ilmiah, dan tabel/skema. Fokus analisis hubungan antar unsur hukum, signifikansi ilmiah, dan perbandingan literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum *Wadh'i*

Imam Abdul Fatah bin Muhammad di dalam kitab *Jami'ul masail fi ushul walmaqosid* menerangkan bahwasannya :

النَّوعُ الثَّانِي: الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ

وَهُوَ حِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي افْتَضَى جَعَلَ أَمْرًا عَلامَةً لِحُكْمٍ تَكْلِيفِيٍّ. وَجَعَلَهُ مُرْتَبِطًا بِهِ بِكَوْنِهِ سَبَبًا لَهُ

Hukum *wadh'i* merupakan pembagian kedua dari pembagian hukum syar'i. Hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan dinamakan dengan hukum taklifi. Sedangkan hukum syar'i yang berkaitan dengan sesuatu yang lebih umum daripada perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan sesuatu, maka disebut dengan hukum *wadh'i*.

Jadi, hukum *wadh'i* adalah Khithab (titah) Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab atau syarat dari, atau pencegah sesuatu yang lain. Dengan kata lain, hukum *wadh'i* adalah hukum penetapan. Artinya, Syari (Pembuat syariat) menetapkan sesuatu yang disebut dengan sebab, syarat, dan pencegah, yang keberadaannya dapat menetapkan atau meniadakan hukum syara'. Jadi, suatu hukum dinyatakan ada dengan adanya sebab dan syarat, serta dinyatakan tidak ada dengan adanya penghalang, serta tidak adanya sebab dan syarat (Abdul Hayy Abdul, 2014).

Hukum *wadh'i* merupakan perintah Allah yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah, tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu, dengan kata lain Hukum *wadh'i* adalah ukuran atau cetakan bagi berlakunya hukum *taklifi*. Agar sebuah perbuatan mukalaf memiliki nilai hukum, maka perbuatan tersebut harus diukur dengan hukum *wadh'i*. Singkatnya, hukum *wadh'i* merupakan ketentuan yang berhubungan dengan hukum *taklifi*. Seorang mukalaf baru diwajibkan salat apabila ada sebab dituntutnya salat pada dirinya yakni masuknya waktu salat. Seorang mukalaf, tidak diwajibkan salat apabila sebabnya belum ada yakni masuknya waktu salat. Maka untuk melaksanakan salat yang benar, mukalaf harus memenuhi Syarat nyayakni bersuci. Tuntutan salat tersebut tidak akan berlaku bila pada diri mukalaf terdapat penghalang seperti haid bagi wanita (Agustina, 2019).

2. Macam Macam Hukum *Wadh'i*

a. Sebab

Menurut istilah syara'sebab adalah suatu keadaan atau peristiwa yang dijadikan sebagai sebab adanya hukum, dan tidak adanya keadaan atau peristiwa itu menyebabkan tidak adanya hukum. Atau sesuatu yang pasti yang menjadi asas terbentuknya sesuatu hukum.

Sekiranya ia wujud, maka wujudlah hukum dan sekiranya ia tidak wujud, maka tidak wujudlah hukum berkenaan. Sebagai contoh, berdasarkan firman Allah SWT:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. (al-Baqarah: 185).

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١١٠﴾

Artinya: Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kafur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu (an-Nisa': 101).

Melalui dua contoh di atas, kita dapat memahami sebab wajibnya berpuasa, dan manakala musafir menjadi sebab keharusan shalat secara qasar.

b. Syarat

Hukum *wad'i* yang kedua adalah syarat. Syarat ialah sesuatu yang dijadikan syar'i (Hukum Islam), sebagai pelengkap terhadap perintah syar'i, tidak sah pelaksanaan suatu perintah syar'i, kecuali dengan adanya syarat tersebut. Atau sesuatu yang menyebabkan ketiadaan hukum ketika ketiadaannya. Namun, tidak semestinya wujud hukum ketika kewujudannya.

Syarat berada di luar hukum tetapi ia memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi sesuatu hukum itu.

Misalnya:

- Sampainya nisab pada harta menjadi syarat bagi adanya kewajiban zakat.
- Adanya perbuatan wudhu' menjadi syarat adanya perbuatan shalat.

Pembagian syarat ada tiga macam, yaitu;

Syarat 'aqli

Seperti kehidupan menjadi syarat untuk dapat mengetahui. Adanya paham menjadi syarat untuk adanya taklif atau beban hukum.

Syarat 'adli

Artinya berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku, seperti bersentuhnya api dengan barang yang dapat terbakar menjadi syarat berlangsungnya kebakaran.

Syarat syar'i

merupakan syarat yang datang langsung dari syari'ah itu sendiri. contohnya zu al-rusyd (kepintaran atau memiliki kemampuan untuk mengelola barang atau harta miliknya) yang dimiliki oleh seorang anak yatim dijadikan syarat oleh syari'ah sebagai keharusan atau wajibnya memberikan harta milik seorang yatim tersebut (setelah sebelumnya dalam pengelolaan orang lain) untuk ia kelola.

c. Mani' (penghalang)

Mani' adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ditetapkan syar'i menjadi penghalang bagi adanya hukum atau membatalkan hukum. Selain itu, mani juga disebut tegahan atau halangan yang menyebabkan sesuatu hukum itu tidak dapat dilaksanakan. Ini bermakna, apabila syarat dan sebab terjadinya hukum *taklifi* sudah ada, ia masih lagi belum berlaku sekiranya ada mani'.

Sebagai contoh, dalam hukum faraid, pertalian darah adalah menjadi sebab yang membolehkan pewarisan harta. Syaratnya juga telah wujud disebabkan salah seorang daripada keduanya telah meninggal dunia. Namun begitu, sekiranya ada mani', maka pewarisan harta tidak boleh berlaku.

d. Akibat

Termasuk juga kedalam pembahasan hukum wadh'i, hal hal yang menjadi akibat dari pelaksanaan hukum taklifi. dalam hubungannya dengan hukum wadh'i yaitu:

- 1) Shah , yaitu akibat hukum dari suatu perbuatan *taklifi* yang sudah berlaku padanya sebab, sudah terpenuhi semua syarat syarat yang ditentukan, dan telah terhindar dari semua mani' . Misalnya; Shalat dzuhur yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari, dan dilakukan oleh orang yang telah berwudhu' serta orang yang tidak dalam keadaan haidh (berhadast)
- 2) Bathal , yaitu akibat dari suatu perbuatan taklifi yang tidak memenuhi sebab atau syarat, atau terpenuhi kedua duanya, akan tetapi ada mani' yang menghalanginya. Misalnya: Shalat maghrib sebelum tergelincirnya matahari, atau tidak berwudhu atau sudah keduanya, akan tetapi dilakukan oleh wanita berhaidh.

e. Azimah dan Rukhsah

Azimah ialah peraturan Allah SWT yang asli dan tersurat pada nas (Al Qur'an dan Hadis) dan berlaku umum. Misalnya: Kewajiban salat lima waktu dan puasa Ramadan. Haramnya memakan bangkai, darah, dan daging babi.

Sedangkan Rukhsah ialah ketentuan yang disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keringanan yang diberikan kepada mukalaf dalam keadaan-keadaan khusus. Sebagai contoh Diperbolehkannya memakan bangkai bagi seorang mukallaf dalam keadaan darurat, meskipun pada dasarnya bangkai haram hukumnya (M. Ridha. DS, 2012).

KESIMPULAN

Hukum wadh'i merupakan bagian penting dalam struktur hukum syarak yang berfungsi sebagai penentu keberlakuan hukum *taklifi*. Ia tidak secara langsung mengatur perbuatan mukallaf, melainkan menjadi ukuran dan landasan bagi sah atau tidaknya suatu amal ibadah maupun muamalah. Melalui hukum wadh'i, Allah menetapkan sesuatu sebagai sebab (*sabab*), syarat (*syart*), atau penghalang (*mani'*) dari suatu hukum taklifi, serta menegaskan akibat hukum berupa sah (*sah*), batal (*batil*), azimah, dan rukhsah. Pemahaman terhadap hukum wadh'i menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam selalu terkait dengan kausalitas dan kondisi objektif yang telah ditetapkan syariat. Dengan demikian, hukum wadh'i menjadi elemen metodologis yang menghubungkan antara ketentuan ilahi dengan realitas manusia, sehingga penerapan hukum Islam dapat berjalan secara rasional, sistematis, dan sesuai dengan maksud syariat.

REFERENSI

- Abdul Hayy Abdul. (2014). *'Al, Pengantar Ushul Fikih*.
- Agustina, N. Iaras. (2019). REKONSTRUKSI HUKUM WAD'I: Pembaharuan Usul Fikih dan Respon terhadap Kajian Fikih Ahmad. *REKONSTRUKSI HUKUM WAD'I: Pembaharuan Usul Fikih Dan Respon Terhadap Kajian Fikih*, 1–9.
- M. Ridha. DS. (2012). 1175-Article Text-4673-1-10-20220219. *PERBANDINGAN HUKUM SYARA' (Hukum Taklifi Dan Hukum Wadh'i)*, 08, 77–90.